



**P U T U S A N**

Nomor 314/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 314/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 24 September 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2008, di Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.07/PW.01/196/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 11 September 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun delapan bulan di rumah orang tua Pengugat di Lawampang (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Pacciro (Barru) secara



bergantian serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat padahal orang tua Penggugat telah memberikan sawah kepada Tergugat untuk digarap namun penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar utang pada bank namun Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lawampang (Baru) sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai sekarang (2 tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 26 September 2012 dan 03 Oktober 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : Kk.21.15.07/PW.01/196/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi sudah lama sedangkan Tergugat bernama Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat (Baru) secara bergantian namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar terjadi ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau sekitar dua tahun lebih dan diantara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat.
- Saksi kedua : Pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar bernama Tergugat
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun lebih di Lawampang rumah orang tua Penggugat dan di Pacciro rumah orang tua Tergugat (Baru) secara bergantian namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat telah mendapatkan hasil panen dari sawah milik orang tua Penggugat yang digarap oleh Tergugat.
  - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat juga mempunyai hutang di BRI tapi Tergugat tidak memberikan nafkah dan uang untuk membayar hutang tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari sampai sekarang atau telah berlangsung selama dua tahun lebih dan diantara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak masih tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat atau dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 September 2012 dan 03 Oktober 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal orang tua Penggugat telah memberikan sawah kepada



Tergugat untuk digarap namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, lalu terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa menghiraukan lagi karena Penggugat minta uang pada Tergugat untuk membayar hutang di Bank tapi Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat akhirnya karena tidak tahan akan kelakuan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.07/PW.01/196/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 1 tahun lebih, namun selama kurang lebih 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya sehari-hari dan uang untuk membayar hutang di bank dan kedua saksi tersebut pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lawampang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah



datang menemui Penggugat sampai sekarang sehingga diantara keduanya tidak terjalin komunikasi serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta perpisahan tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun lebih dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Dzulkaidah 1433 H., oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai ketua majelis, Uten Tahir, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).